

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA PERSETUJUAN WTO

Oleh: Juan Andrean



A. Sejarah Singkat WTO

World Trade Organization (WTO) dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil perundingan Putaran Uruguay. WTO mengatur suatu sistem aturan perdagangan multilateral melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota WTO (salah satunya adalah Indonesia). Persetujuan tersebut merupakan suatu perjanjian internasional yang bersifat mengikat seluruh pemerintah negara anggota WTO, sehingga dalam mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan, pemerintah negara anggota WTO wajib memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan dasar perdagangan internasional yang telah diatur oleh WTO. Indonesia sebagai salah satu pendiri dan negara anggota WTO telah meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.



Terbentuknya WTO memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak terbentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tahun 1947. Sistem aturan perdagangan multilateral (*Rules-based multilateral trading system*) yang saat ini dioperasikan WTO merupakan hasil evolusi dari delapan putaran perundingan GATT antara tahun 1947-1994, yaitu:

1. *Geneva Round* (1947);
2. *Annecy Round* (1949);
3. *Torquay Round* (1951);
4. *Geneva Round* (1956);
5. *Dillon Round* (1960-1961);
6. *Kennedy Round* (1964-1967);
7. *Tokyo Round* (1973-1979); dan
8. *Uruguay Round* (1986-1994).

Pada perundingan Putaran Uruguay selain menghasilkan pembentukan WTO, juga berhasil menyepakati sejumlah persetujuan/perjanjian baru seperti perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan. Selain itu Putaran Uruguay juga merevisi persetujuan di bidang sensitif seperti pertanian dan tekstil.

Salah satu capaian penting lainnya dari Putaran Uruguay adalah kesepakatan mengenai Sistem Penyelesaian Sengketa pada *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (yang selanjutnya disebut "DSU").

B. Perbedaan Sistem Penyelesaian Sengketa pada GATT dan WTO

Sebelum adanya Sistem Penyelesaian Sengketa DSU yang terbentuk pada Putaran Uruguay, sistem penyelesaian sengketa yang digunakan diatur pada Art. XXII dan XXIII GATT.

GATT jika dibandingkan dengan sistem penyelesaian sengketa pada DSU memiliki beberapa kelemahan, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memiliki *timetable* yang jelas;
2. Aturan atau keputusan panel dan *Dispute Settlement Body* (DSB) sangat mudah untuk ditolak, ketika terdapat satu keberatan dari negara anggota; dan

3. Banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang lama.

Sedangkan sistem penyelesaian sengketa pada DSU memiliki beberapa keunggulan, yang antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki *timetable* yang lebih jelas;
2. Batas waktu yang fleksibel (dapat diperpanjang dalam keadaan tertentu) pada setiap tahapan;
3. Sengketa biasanya tidak lebih dari 12-15 bulan jika kasus diajukan banding;
4. Dalam kasus yang darurat, prosedur dapat dipercepat; dan
5. Rekomendasi atau keputusan dapat disahkan kecuali jika terdapat konsensus untuk menolak.

C. Sistem Penyelesaian Sengketa pada *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*

Sistem Penyelesaian Sengketa pada DSU merupakan bagian dari hasil perundingan Putaran Uruguay yang tercantum pada *Annex 2* Persetujuan WTO. Sistem Penyelesaian Sengketa ini berlaku antara lain untuk:

1. Perjanjian yang disebutkan di dalam *Appendix 1* dari DSU. Perjanjian yang disebutkan pada *Appendix 1* dari DSU ini disebut sebagai *covered agreements*.
2. Penyelesaian sengketa terkait hak dan kewajiban negara anggota yang diatur pada *Agreement Establishing the World Trade Organization* (yang selanjutnya disebut "*WTO Agreement*") dan DSU ini, baik secara terpisah ataupun secara bersama-sama dengan *covered agreements* lainnya.
3. Perjanjian yang disebutkan di dalam *Appendix 2* DSU, yaitu *covered agreements* yang memiliki *special or additional rules and procedures on dispute settlement*.

Dalam DSU diatur bahwa yang dapat menjadi pihak yang bersengketa adalah hanya pemerintah negara anggota WTO. Pemerintah negara anggota tersebut dapat bertindak

sebagai penggugat (dengan sebutan *Complaining Party* atau *Complainant*) atau tergugat (dengan sebutan *Member Concerned*, *Respondent*, atau *Defendant*), ataupun sebagai pihak ketiga (*third parties*).

Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa DSU, negara anggota manapun meskipun tidak mengalami kerugian dari kebijakan yang diambil oleh tergugat baik yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur WTO maupun tidak, dapat mengajukan gugatan dengan menempuh tahapan yang telah ditentukan pada DSU.

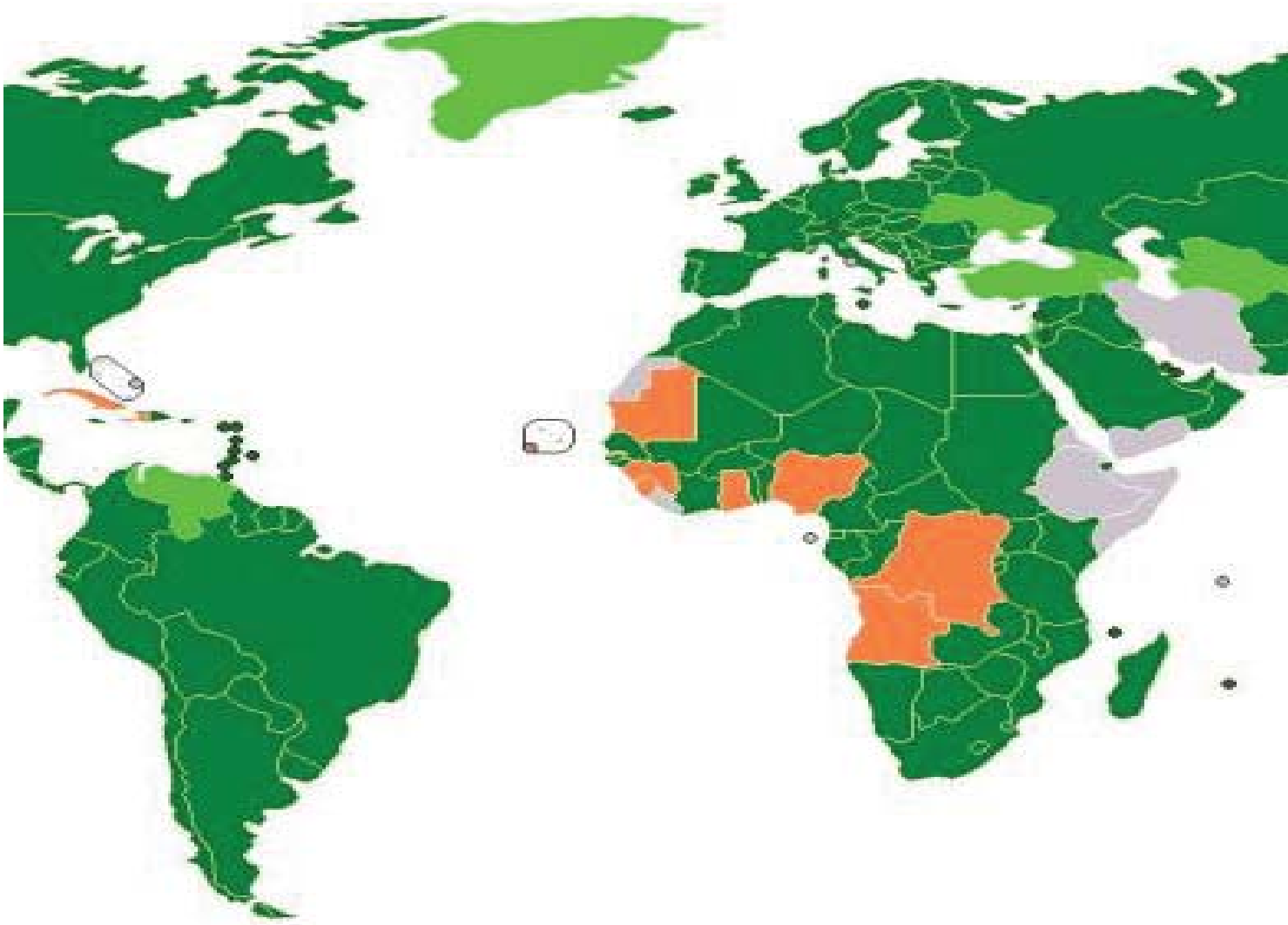
Pada Sistem Penyelesaian Sengketa DSU terdapat dua jenis gugatan, yaitu sebagai berikut:

1. *Violation Complaint*. Gugatan ini merupakan gugatan terhadap tergugat yang melanggar kewajiban yang diatur WTO yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat.
2. *Non-violation Complaint*. Gugatan ini merupakan gugatan terhadap tergugat untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pihak yang bersengketa yang timbul akibat adanya kebijakan yang diambil oleh tergugat yang dapat merugikan penggugat, meskipun kebijakan yang diambil oleh tergugat tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban yang diatur WTO.

Beban Pembuktian pada Sistem Penyelesaian Sengketa DSU berada pada penggugat, dimana penggugat yang mengajukan gugatan harus memiliki bukti yang cukup untuk memperlihatkan *a prima facie case* (*a presumption*) bahwa gugatan tersebut adalah benar. Ketika *prima facie case* telah disampaikan, beban pembuktian akan berpindah kepada tergugat untuk dapat membantah praduga tersebut.

Tahapan pada Sistem Penyelesaian Sengketa DSU adalah:

- D. Tahapan pada Sistem Penyelesaian Sengketa pada *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*
 1. *Consultations*



Negara anggota yang ingin mengajukan gugatan harus terlebih dahulu meminta untuk dilakukannya *consultations* kepada negara anggota yang dianggap telah melanggar atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur oleh WTO. Selain itu, permintaan *consultations* juga harus dinotifikasikan oleh penggugat kepada DSB dan *relevant Councils and Committees*.

Permintaan *consultations* tersebut harus:

- disampaikan dalam bentuk tertulis;
- mencantumkan alasan permintaan *consultations*;
- memuat identifikasi dari kebijakan yang akan digugat; dan
- indikasi dasar hukum dari gugatan tersebut.

Negara anggota yang menerima permintaan *consultations* tersebut harus menjawab dalam jangka waktu 10 hari sejak

diterimanya permintaan dimaksud. Selanjutnya negara anggota yang menerima permintaan tersebut harus mengadakan *consultations* dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, dan jika *consultations* gagal menemukan kesepakatan dalam waktu 60 hari maka negara anggota dapat mengajukan untuk pembentukan panel kepada DSB.

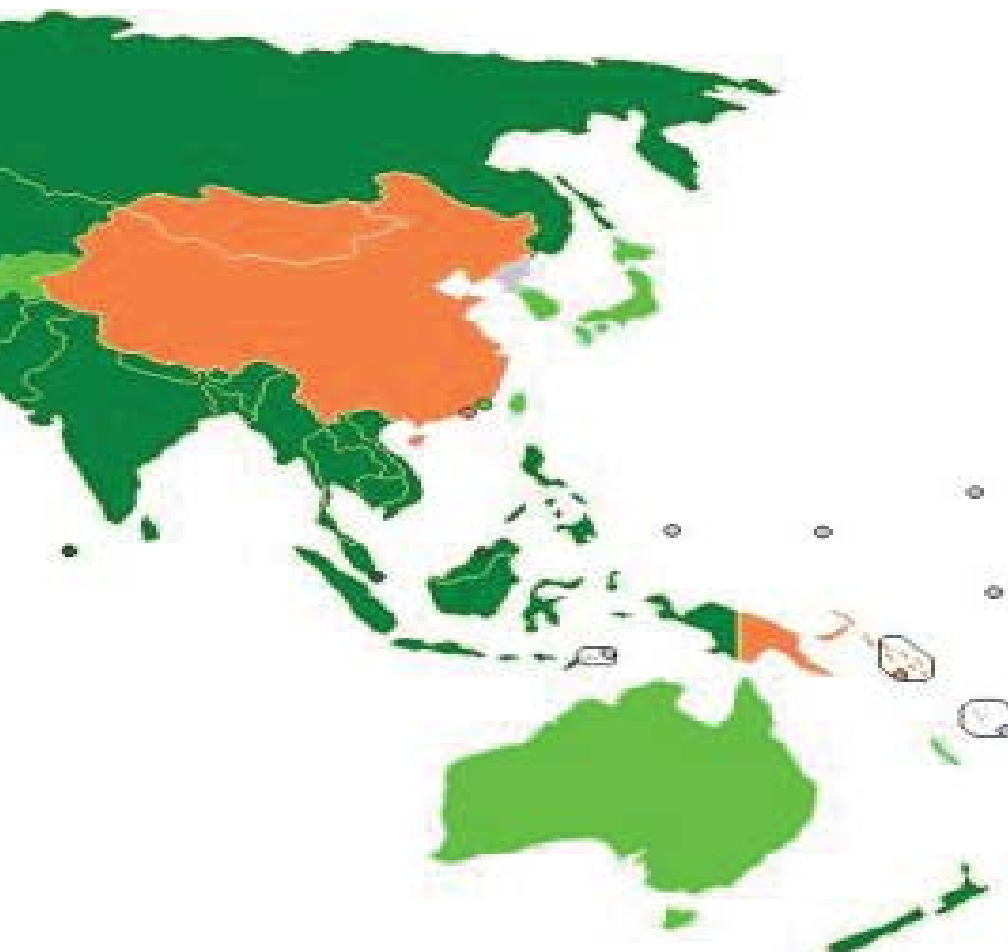
2. Panel

a) Pembentukan Panel

Sebelum pembentukan panel, penggugat harus menyampaikan rencana pembentukan panel tersebut ke dalam agenda pertemuan DSB. Pembentukan panel ini akan dilakukan pada saat pertemuan DSB. Pada pertemuan pertama DSB, negara anggota tergugat dapat menolak pembentukan panel, namun pada pertemuan kedua DSB pembentukan panel tidak lagi dapat ditolak.

Permintaan pembentukan panel tersebut harus:

- disampaikan dalam bentuk tertulis;
- menunjukkan bahwa telah dilakukannya *consultations*;
- memuat identifikasi dari kebijakan yang akan digugat;
- memberikan ringkasan yang cukup dari dasar hukum dari gugatan untuk membuat terang permasalahan;
- memiliki *Term of Reference* (ToR);



Working Procedures pada *Appendix 3 DSU*, kecuali panel menentukan sebaliknya setelah berkonsultasi dan sepakat dengan pihak yang bersengketa. Setelah itu, sesegara mungkin jika dimungkinkan dalam jangka waktu seminggu setelah disetujuinya komposisi panel dan *ToR*, panel menentukan *timetable* yang cukup untuk proses panel khususnya bagi pihak yang bersengketa untuk menyiapkan masukan dan tanggapan mereka.

Proses panel terdiri dari dua pertemuan, yaitu *the first substantive meeting* dan *the second substantive meeting*. Sebelum *the first substantive meeting*, pihak yang bersengketa harus menyampaikan masukan tertulis yang mencakup fakta dan argumen mereka kepada panel. Pada saat *the first substantive meeting*, panel akan meminta penggugat untuk mempresentasikan kasus mereka dan kemudian tergugat akan diminta oleh panel untuk menyampaikan tanggapan mereka. Selanjutnya bagi pihak ketiga yang telah menotifikasikan kepentingan mereka atas sengketa tersebut kepada DSB harus diundang secara tertulis untuk menyampaikan pandangan mereka pada saat *the first substantive meeting*. Selanjutnya sebelum *the second substantive meeting* dilakukan, pihak yang berkepentingan harus memberikan sanggahan tertulis kepada panel terhadap masukan tertulis dan lisan sebelum dan pada *the first substantive meeting*. Pada *the second substantive meeting* tergugat akan menyampaikan sanggahannya dan dilanjutkan oleh penggugat untuk menyampaikan sanggahan.

6) jika penggugat meminta pembentukan panel dengan *ToR* selain dari yang pada umumnya, permintaan tertulis tersebut juga harus mencakup rancangan *ToR* dimaksud.

5) *persons who served as a senior trade policy official of a Member.*

b) Komposisi Panel

Panel pada umumnya terdiri dari tiga atau lima orang ahli yang dipilih secara *ad hoc* untuk suatu kasus sengketa. Panel sebagaimana diatur dalam Art. 8.1 DSU dapat terdiri dari individu-individu pemerintah dan/atau non-pemerintah yang *well-qualified*, yang meliputi:

- 1) *persons who have served on or presented a case to a panel;*
- 2) *persons who served as a representative of a Member or representative of a contracting party to GATT 1947 or as a representative to the Council or Committee of any covered agreement or its predecessor agreement; or*
- 3) *persons in the Secretariat;*
- 4) *person who taught or published on*

Panel diisi oleh tiga panelis dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal pembentukan panel, kecuali para pihak yang bersengketa sepakat untuk mengisi panel dengan 5 panelis. Warga negara dari negara yang merupakan pihak yang bersengketa atau pihak ketiga tidak dapat berlaku sebagai panel dari sengketa tersebut, kecuali para pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan sebaliknya.

Ketika sengketa tersebut adalah antara negara anggota berkembang dengan negara anggota maju, maka jika negara anggota berkembang meminta, panel dapat terdiri dari setidaknya satu panelis dari negara anggota berkembang.

c) Proses Panel

Prosedur kerja Panel harus mengikuti

Panel dapat bertanya kapan saja kepada pihak yang bersengketa baik di dalam pertemuan ataupun secara tertulis. Semua *oral statements* yang disampaikan pada *substantive meeting* harus juga disampaikan dalam bentuk tertulis. Dalam rangka transparansi, semua presentasi, sanggahan, pernyataan harus disusun dengan kehadiran para pihak.

Panel dalam rangka penyusunan laporan juga dapat meminta informasi dan petunjuk teknis dari individu atau badan di dalam yurisdiksi suatu negara anggota, dimana sebelumnya panel harus menginformasikan terlebih dahulu hal tersebut kepada pemerintah negara anggota dimaksud. Selain itu, panel juga dapat meminta informasi dari sumber terkait dan dapat berkonsultasi dengan *experts* untuk mendapatkan pendapat



mereka terhadap aspek dari sengketa tersebut. Panel dapat meminta sebuah laporan tertulis dari *expert review group*.

d) Penyusunan Laporan Panel

Setelah mempertimbangkan sanggahan, masukan dan pernyataan lisan, panel akan menerbitkan *draft* laporan bagian deskriptif (yang berisikan fakta dan argumen) kepada pihak yang bersengketa. Kemudian pihak yang bersengketa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan harus menyampaikan tanggapan terhadap *draft* laporan tersebut. Setelah penerimaan tanggapan tersebut, atau jika berakhirnya waktu penyampaian tanggapan, panel akan menerbitkan laporan sementara yang mencakup bagian deskriptif dan temuan serta kesimpulan dari panel kepada pihak yang bersengketa. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh panel, pihak yang berkepentingan akan menyampaikan tanggapan tertulis agar panel dapat meninjau kembali laporan sementara tersebut sebelum disirkulasikannya laporan final kepada negara anggota. Jika tidak terdapat tanggapan terhadap laporan sementara, maka laporan tersebut dapat dianggap sebagai laporan final dan harus disirkulasikan kepada negara anggota.

Jangka waktu dari tanggal pengisian komposisi panel dan penentuan ToR hingga tanggal laporan akhir diterbitkan kepada pihak yang bersengketa, pada umumnya tidak melebihi 6 bulan. Dalam keadaan darurat, terkait dengan barang yang mudah rusak, panel harus menerbitkan laporan final

kepada pihak yang bersengketa dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam hal panel tidak dapat menyusun laporan final dalam jangka waktu 6 atau 3 bulan, panel harus menyampaikan kepada DSB alasan penundaan jangka waktu penyusunan laporan akhir dan perkiraan jangka waktu untuk menerbitkan laporan final tersebut. Penundaan tersebut tidak dapat melebihi 9 bulan.

e) Bentuk Rekomendasi Panel

Ketika panel menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban yang diatur oleh WTO, panel merekomendasikan kepada tergugat untuk menyesuaikan kembali kebijakan tersebut dengan ketentuan pada WTO. Selain itu, panel juga dapat memberikan saran terkait cara bagaimana tergugat dapat mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Dalam temuan dan rekomendasinya, panel tidak dapat mengurangi atau menambahkan hak dan kewajiban dari negara anggota sebagaimana yang diatur oleh WTO.

f) Pengesahan Laporan Panel

Negara anggota yang keberatan dengan laporan panel harus memberikan alasan keberatan mereka



paling tidak 10 hari sebelum pertemuan DSB yang akan mengesahkan laporan panel.

Pengesahan laporan panel yang dilakukan oleh DSB tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 20 hari sejak tanggal sirkulasi laporan tersebut kepada negara anggota. Dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal sirkulasi laporan panel kepada negara anggota, laporan harus disahkan oleh panel pada saat pertemuan DSB kecuali pihak yang bersengketa menotifikasi DSB untuk melakukan *appeal* atau jika DSB sepakat untuk tidak mengesahkan laporan panel.

Jangka waktu dari tanggal pembentukan panel oleh DSB hingga tanggal DSB mengesahkan laporan panel adalah tidak melebihi 9 bulan jika tidak dimintakan banding oleh pihak yang bersengketa. Jangka waktu tersebut dapat ditambah lagi jika keadaan yang dipersyaratkan pada Art. 12.9 DSU terjadi.

3. Appeals

a) Pembentukan Appellate Body

AB dibentuk oleh DSB sebagai lembaga dengan anggota yang permanen dimana tidak seperti anggota pada panel yang bersifat *ad hoc*.

b) Komposisi Appellate Body

AB terdiri dari 7 orang anggota yang dipilih oleh DSB untuk duduk selama 4 tahun dalam sekali periode, dan dapat dipilih dalam satu periode berikutnya. 3 dari 7 anggota AB berada di dalam setiap satu kasus.

Anggota AB harus mampu memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- 1) secara sah diakui ahli di bidang hukum, perdagangan internasional dan memahami pokok-pokok dari *covered agreements* secara umum;

- 2) tidak berafiliasi dengan pemerintah negara anggota manapun; dan
- 3) selalu siap pada saat dibutuhkan dan harus selalu mengikuti perkembangan dari sengketa yang berjalan atau hal-hal terkait lainnya.

c) Proses Appeal

Working Procedures pada AB disusun oleh AB dengan cara berkonsultasi kepada Ketua DSB dan Direktur Jenderal, dan disampaikan kepada negara anggota sebagai informasi bagi mereka.

Pihak yang dapat mengajukan *appeal* adalah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga yang telah menotifikasi kepada DSB terkait adanya kepentingan yang substansial pada sengketa tersebut dapat menyampaikan masukan tertulis dan diberikan kesempatan untuk didengar oleh AB.

Appeal hanya membahas terbatas pada permasalahan hukum yang tercakup pada laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel.

d) Penyusunan Laporan Appellate Body

Laporan AB harus disusun dengan menimbang dan mengingat informasi yang tersedia dan pernyataan yang telah disampaikan tanpa kehadiran pihak yang bersengketa. Pendapat yang disampaikan pada laporan AB oleh anggota AB tidak menyebutkan nama pemberi pendapat tersebut.

Rekomendasi AB dapat menegakkan, merubah, atau membalikkan temuan dan kesimpulan dari laporan panel.

e) Bentuk Rekomendasi Appellate Body

Ketika AB menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban yang diatur oleh WTO, AB merekomendasikan kepada tergugat untuk menyesuaikan kembali kebijakan tersebut dengan ketentuan pada WTO. Selain itu, AB juga dapat memberikan saran terkait cara bagaimana tergugat dapat mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Dalam temuan dan rekomendasinya, AB tidak dapat mengurangi atau menambahkan hak dan kewajiban dari negara anggota sebagaimana yang diatur oleh WTO.

f) Pengesahan Laporan *Appellate Body*

Laporan AB harus disahkan oleh DSB dan diterima oleh pihak yang bersengketa kecuali DSB memutuskan melalui konsensus untuk tidak mengesahkan laporan AB tersebut dalam 30 hari setelah sirkulasi laporan AB kepada negara anggota. Prosedur pengesahan laporan AB ini tanpa mengurangi hak negara anggota untuk menyampaikan pandangan mereka di dalam laporan AB. Jangka waktu dari tanggal pembentukan panel oleh DSB hingga tanggal DSB mengesahkan laporan AB pada umumnya adalah tidak melebihi 12 bulan jika laporan panel dimintakan banding. Jangka waktu tersebut dapat ditambah lagi jika keadaan yang dipersyaratkan pada Art. 17.5 DSU terjadi.

4. *Implementation and Enforcement of Panel and Appellate Body Decisions*

a) Bentuk Implementasi oleh Tergugat yang Kalah

Dengan disahkannya laporan panel dan AB oleh DSB, maka akan terdapat rekomendasi dan putusan DSB agar tergugat menyesuaikan kebijakan dengan ketentuan WTO atau melakukan perubahan yang dapat disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

b) Penyampaian Niat untuk Implementasi oleh Tergugat yang Kalah

Pada pertemuan DSB yang diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal pengesahan laporan panel atau laporan AB, tergugat harus menyampaikan kepada DSB terkait kehendaknya untuk mengimplementasikan rekomendasi dan putusan DSB. Jika negara anggota tergugat tidak dimungkinkan untuk mengimplementasikan segera, maka mereka harus menyampaikan perkiraan jangka waktu untuk melakukan hal tersebut kepada DSB. Jangka waktu tersebut dapat berupa:

- 1) jangka waktu yang disetujui oleh negara anggota tergugat yang telah disetujui oleh DSB; atau
- 2) jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh pihak yang bersengketa dalam waktu 45 hari setelah tanggal pengesahan atas rekomendasi dan aturan dari DSB; atau
- 3) jangka waktu yang telah ditentukan melalui arbitrase yang diselenggarakan dalam waktu 90 hari setelah tanggal pengesahan rekomendasi dan aturan dari DSB. Arbitrator dalam arbitrase tersebut harus menetapkan jangka waktu implementasi laporan panel atau laporan AB selama tidak lebih dari 15 bulan kecuali pihak yang bersengketa sepakat untuk dilakukan sebaliknya. Jangka waktu tersebut dapat ditambah menjadi 18 bulan dalam keadaan tertentu.

c) Kompensasi

Jika negara anggota tergugat gagal dalam mengimplementasikan rekomendasi dan putusan DSB dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka negara anggota tergugat, jika diminta, dan tidak lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan, harus melakukan negosiasi dengan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut untuk menemukan kesepakatan bersama mengenai kompensasi yang dapat diterima bersama. Kompensasi tidak berarti

pembayaran moneter, namun lebih kepada menawarkan penurunan tarif yang sama besarnya dengan kerugian akibat hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh penggugat akibat penerapan kebijakan oleh tergugat.

d) Retaliasi (Tindakan Balasan)

Jika tidak ditemukan kompensasi yang dapat disepakati oleh pihak yang terlibat dalam sengketa dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan untuk implementasi rekomendasi dan putusan DSB, maka pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut dapat meminta kepada DSB untuk *suspend the application to the Member concerned of concessions or other obligations under the covered agreements*.

Dalam mempertimbangkan *suspension of concessions or other obligations*, penggugat harus memperhatikan prinsip dan prosedur sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak penggugat sebelumnya harus *suspend concessions or other obligations* pada sektor yang sama dengan sektor dimana panel atau AB menemukan adanya pelanggaran atau hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh penggugat akibat penerapan kebijakan oleh tergugat;
- 2) Jika pihak penggugat menganggap bahwa *suspend concessions or other obligations* pada sektor yang sama tidak akan efektif dalam mengganti kerugian yang diderita penggugat, maka penggugat dapat *suspend concessions or other obligations* pada sektor lainnya dalam *agreement* yang sama;
- 3) Jika pihak penggugat menganggap bahwa *suspend concessions or other obligations* pada sektor lainnya dalam *agreement* yang sama tidak akan efektif dan jika kondisi kerugian ini sangat parah/serius, maka pihak penggugat dapat *suspend concessions or other obligations* dalam *covered agreement* lainnya;

Jika pihak penggugat memutuskan untuk meminta dilakukannya *suspend concessions or other obligations* sebagaimana pada angka 2) dan 3), maka pihak penggugat harus menyampaikan pertimbangannya dalam meminta hal tersebut. Permintaan tersebut disampaikan kepada DSB dan *Councils* terkait serta badan sektoral terkait (jika pihak penggugat meminta untuk dilakukannya angka 2)).

Tingkat *suspension of concessions or other obligations* yang disahkan oleh DSB harus seimbang dengan tingkat hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh pihak penggugat.

Jika tidak ditemukan kompensasi yang dapat disepakati oleh pihak yang terlibat dalam sengketa dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan untuk implementasi rekomendasi dan putusan DSB, maka DSB, berdasarkan permintaan pihak penggugat, harus memberikan izin untuk *suspend concessions or other obligations* dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati untuk implementasi rekomendasi atau putusan DSB kecuali jika DSB memutuskan dengan konsensus untuk menolak permintaan tersebut.

Namun, jika pihak tergugat keberatan dengan tingkat *suspension* yang diminta pihak penggugat atau beranggapan bahwa pihak penggugat yang meminta untuk *suspend*



concessions or other obligations sebagaimana pada angka 2) dan 3) tidak mematuhi prinsip dan prosedur yang diatur dalam Art. 22.3 DSU, maka permasalahan ini dapat dirujuk kepada arbitrase.

Arbitrase tersebut dilakukan oleh panel sebelumnya, dan jika tidak dimungkinkan maka Direktur Jenderal WTO dapat menunjuk arbitrator. Arbitrase harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati untuk implementasi rekomendasi atau putusan DSB. Selama proses arbitrase berjalan, *concessions or other obligations* tetap berjalan dalam arti tidak dapat ditangguhkan.

Arbitrator memiliki tugas antara lain untuk:

- 1) menentukan apakah tingkat dari *suspension* seimbang dengan tingkat hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh pihak penggugat; dan
- 2) menentukan apakah *suspension concessions or other obligations* yang diajukan diperbolehkan dalam *covered agreement*.

Para pihak harus menerima keputusan arbitrase sebagai keputusan final, dan tidak dapat meminta proses arbitrase kembali. Selanjutnya DSB harus segera diberitahukan terkait keputusan arbitrator dan harus memberikan izin untuk *suspension concessions or other obligations* dimana jika permintaan *suspension* tersebut sesuai dengan keputusan arbitrator, kecuali jika DSB memutuskan dengan konsensus untuk menolak permintaan tersebut.



Suspension tersebut hanya bersifat sementara dan hanya dapat dikenakan sampai dengan:

- 1) kebijakan dari tergugat yang dinilai bertentangan dengan kewajiban yang diatur WTO telah dicabut;
- 2) ketika negara anggota yang seharusnya mengimplementasikan rekomendasi atau aturan dari DSB memberikan solusi terhadap ganti rugi akibat dari hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh penggugat; atau
- 3) ketika telah ditemukannya solusi yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa.

- e) Pengawasan Implementasi oleh DSB terhadap Tergugat
 DSB akan terus mengawasi implementasi rekomendasi dan putusan laporan panel dan AB yang telah disahkan oleh DSB. Negara anggota dapat mengangkat isu implementasi setiap saat di pertemuan DSB. Isu implementasi tersebut akan dimasukkan ke dalam agenda pertemuan DSB dalam jangka waktu 6 bulan setelah pertemuan untuk menentukan jangka waktu untuk implementasi rekomendasi dan aturan dari DSB oleh tergugat. Isu implementasi ini akan terus dapat diangkat hingga permasalahan terselesaikan.

Melalui tulisan ini penulis berharap dapat meningkatkan *awareness* dan pemahaman, khususnya bagi pegawai pada instansi pemerintah terkait, akademisi, dan praktisi hukum, serta pihak terkait lainnya di Indonesia, terhadap bagaimana tahapan berjalannya sistem penyelesaian sengketa yang diatur pada persetujuan WTO, serta dapat mengambil peran dalam sengketa-sengketa perdagangan nantinya yang kemungkinan dapat melibatkan Indonesia baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat ataupun pihak ketiga.

Sumber:

1. Wibowo, Fitria Anindhita H., et al. 2011. Sistem Penyelesaian Sengketa WTO. Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI (PPIH), Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
2. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Annex 2 of the Agreement Establishing the World Trade Organization.*
3. WTO Analytical Index: Dispute Settlement Understanding from http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_e.htm.

